



## PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR / /HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA DESA  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2016

BUPATI BULELENG,

- Menimbang* :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perkembangan dan percepatan laju perkembangan Desa serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa di Kecamatan Kubutambahan khususnya perlu diadakan *Lomba Desa*;
  - b. bahwa dalam rangka Lomba Desa serta untuk kelancaran pelaksanaan di maksud, dipandang perlu membentuk Tim Lomba Desa di Kecamatan Kubutambahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Lomba Desa Kecamatan Kubutambahan Tahun 2016;
- Mengingat* :
1. Undang – Undang nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 577 Tahun 2006 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Buleleng Kepada Camat se-Kabupaten Buleleng;
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2016 ( Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

*Menetapkan* :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Lomba Desa Kecamatan Kubutambahan Tahun 2016 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :
1. Memberikan Pertimbangan kepada Camat Kubutambahan tentang Calon Desa yang akan dibina atau dilombakan;
  2. Memberikan bimbingan, petunjuk, kepada Tim Pendamping Desa serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat ke arah yang makin mantap;
  3. Melakukan Evaluasi Perkembangan Desa di Wilayah Kecamatan Kubutambahan;
  4. Memberikan Laporan hasil pembinaan dan hasil Evaluasi kepada Camat Kubutambahan sebagai bahan pertimbangan serta Penetapan Kejuaraan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Kubutambahan Tahun 2016;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2016;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

**PUTU AGUS SURADNYANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Buleleng;
4. Camat Kubutambahan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI LOMBA DESA  
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN TAHUN 2016

---

**Susunan Keanggotaan :**

1. Pembina : 1. Camat Kubutambahan  
2. Kepala Polisi Sektor Kubutambahan  
3. Komandan Rayon Militer Kubutambahan
2. Ketua : Sekretaris Camat
3. Sekretaris : Kasi Pembangunan
4. Indikator Pendidikan : 1. I Wayan Sukradana, S.Pd ( Pengawas TK/SD )  
2. Ir. Ketut Labda Susanta Yasa (Plt. Kasi Sosial)  
3. I Nyoman Jati (UPP. Kec. Kubutambahan)
5. Indikator Kesehatan Masyarakat : 1. I Nyoman Suendra ( Puskesmas I )  
2. Luh Rasvina Dewi, Amd.Keb ( Puskesmas II )
6. Indikator Ekonomi Masyarakat : 1. I Ngurah Semarajaya Seputra  
2. Maria Niken (Diskanla)
7. Indikator Keamanan : 1. Kasi Linmas Trantib  
2. Gede Juniasa (Staf Linmas Trantib)
8. Indikator Partisipasi Masyarakat : 1. Ketut Sumantia,SP (Hutbun)  
2. Gede Sumadi Putra (Staf Kecamatan)
9. Indikator Pemerintahan : 1. Kasi Pemerintahan  
2. Drs. Nyoman Pariasa (Staf Kecamatan)  
3. Made Artawati, SH (Staf Pemerintahan)
10. Indikator Kelembagaan : 1. I Gede Wijana ( Staf Kecamatan )  
2. Suparimin (Hutbun)
11. Indikator PKK : 1. Ny. Budiartini Sumertajaya ( Ketua TP PKK Kec.Kbt )  
2. Ny. Armoni ( Wakil Ketua )  
3. Made Sukenarsi ( Sekretaris )  
4. Ny. Pande Damaini Setiawan ( Bendahara )  
5. Ny. Leni Sawitri Wibowo ( Pokja I )  
6. Nona Noviyani( Pokja I )  
7. Ny. Puriadi ( Pokja II )  
8. Ny. Sri Handayani Dana ( Pokja II )  
9. Ny. Luh Sriwasih ( Pokja III )  
10. Nona Ayu Sriani ( Pokja III )  
11. Ny. Budiartini ( Pokja IV )  
12. Gusti Ayu Suryadiawati, Amd.Keb ( Posyandu )
12. Indikator BKB : Ketut Putra Adnyana, SE

BUPATI BULELENG,

**PUTU AGUS SURADNYANA**